



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI**

**Nomor : 10 /MoU/POD-BTM/XI/2018
Nomor : 069 /PKS/2018**

TENTANG

**LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH MELALUI
TEKNOLOGI HOST TO HOST DAN LAYANAN PENYEDIAAN ALAT
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (28-11-2018), bertempat di Kota Batam yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUHAMMAD RUDI** : Dalam jabatannya sebagai Walikota Batambertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA BATAM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam, selanjutnya disebut sebaga **“PIHAK PERTAMA”**
- II. DR. IRVANDI GUSTRI** : Dalam jabatannya selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI** disingkat **PT. BANK RIAU KEPRI** beralamat dan berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.462 Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang dibuat dihadapan M. Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru, yang telah disahkan dengan surat

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan di wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta
3. Bahwa PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA sesuai benefit dari penyelenggaraan layanan perbankannya atas dana PIHAK PERTAMA selaku pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan jaringan *host to host* dan menyediakan alat perekaman data transaksi usaha dalam rangka penyelenggaraan *online system* Pajak Daerah untuk memudahkkan layanan pembayaran dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pajak Daerah oleh PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyedia layanan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tempat penyimpanan Kas Daerah, bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan pembayaran penerimaan pajak daerah dengan mengembangkan layanan *host to host* dan mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan menyediakan alat perekam data transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah.
5. Bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, serta dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pembayaran pajak daerahnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama *host to host* layanan perbankan dan penyediaan alat perekam data transaksi usaha.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Teknologi *Host To Host* dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini ::

yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik;

- m. *Host to Host* adalah sistem hubungan *online real time payment* antara *Host* PIHAK PERTAMA dengan *Host* PIHAK KEDUA untuk pelayanan transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Tagihan Lainnya;
- n. *Tapping Box* adalah alat untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, data penjual dari *Point of Sales* atau *Hardware* pada objek pajak;
- o. Auto Debit adalah merupakan pengurangan saldo secara otomatis akibat transaksi finansial yang dilakukan oleh nasabah;
- p. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat dengan ATM adalah merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan alat atau perangkat mesin dan pengoperasiannya dikendalikan secara otomatis melalui komputer;
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah PIHAK PERTAMA;
- r. *Virtual Account* adalah Nomor identifikasi bagi pelanggan suatu perusahaan yang dibuat oleh bank atas permintaan perusahaan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Tempat layanan penerimaan pembayaran pajak daerah melalui teknologi *host to host*;
 - b. Penyediaan alat perekaman data transaksi usaha pada objek pajak berupa *Tapping Box* dan *Data Box*; dan
 - c. Layanan PIHAK KEDUA diseluruh kantor PIHAK KEDUA maupun *channel elektronik* PIHAK KEDUA dari Wajib Pajak PIHAK PERTAMA ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Transaksi/Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
 - b. Layanan secara elektronik antara lain meliputi Setoran Tunai, Transfer antar Rekening, Autodebet, ATM dan *channel electronic* lainnya; dan

nasabah melalui layanan PIHAK KEDUA sebelum periode pembayaran dimulai.

- (3) Untuk Layanan PIHAK KEDUA yang bersifat elektronik, Pajak Daerah secara terpusat dalam sistem *online* di *Host* PIHAK PERTAMA secara otomatis terhubung dengan *Host* PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dapat mengakses data tersebut (*read only*) setiap terjadi Transaksi oleh Wajib Pajak dan/atau Nasabah melalui Layanan PIHAK KEDUA.
- (4) Sebelum komunikasi data *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan, PARA PIHAK dapat menggunakan metode atau sistem lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. Berhak menerima alat perekam transaksi (*Tapping Box* dan *Data Box*) serta alat pendukung lainnya sebanyak 1500 (seribu lima ratus) unit selama jangka waktu perjanjian.
- b. Berhak menerima laporan Transaksi data pembayaran Wajib Pajak dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dalam excell*) pada setiap hari kerja dari PIHAK KEDUA;
- c. Berhak menerima layanan penerimaan pembayaran pajak daerah melalui fasilitas pelayanan PIHAK KEDUA pada hari kerja sampai pukul 17.00 WIB untuk waktu tertentu seperti : saat jatuh tempo pembayaran pajak daerah dan akhir tahun anggaran; dan
- d. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan alat perekaman transaksi usaha sebagai bagian dari layanan pengelolaan kas umum daerah PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Memastikan Wajib Pajak agar memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;

- e. Menetapkan pembebanan biaya transaksi kepada wajib pajak atas pembayaran pajak daerah PIHAK PERTAMA melalui fasilitas pihak lain yang menjadi mitra PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menyediakan dan memelihara alat perekam transaksi (*Tapping Box* dan *Data Box*) serta alat pendukung lainnya sebanyak 1500 (seribu lima ratus) unit selama jangka waktu perjanjian;
 - b. Menyampaikan laporan Transaksi data pembayaran Wajib Pajak dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy (dalam excell)* pada setiap hari kerja kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Memberikan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah pada hari kerja dan hari libur;
 - d. Khusus untuk kondisi saat jatuh tempo pembayaran pajak daerah dan akhir tahun anggaran, penerimaan pembayaran pajak daerah dapat diterima sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - e. Menyediakan *backup* Jaringan Komunikasi Data;;
 - f. Membebaskan PIHAK PERTAMA dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan alat perekaman transaksi usaha;
 - g. Menjamin kebenaran dan keakuratan data hasil Transaksi;;
 - h. Khusus untuk Transaksi Elektronik, menjamin pendebitan rekening milik Nasabah, sepanjang dana Nasabah tersedia di rekening; dan
 - i. Menerbitkan Bukti Pembayaran Pajak Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat kepada Wajib Pajak sebagai tanda telah terjadinya Transaksi melalui PIHAK KEDUA, yang mencantumkan informasi sesuai Format Bukti Pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Nasabah dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah di Kantor PIHAK KEDUA melalui fasilitas layanan pada *Counter Teller* dan fasilitas lainnya yang sudah ada dan/atau yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran pajak daerah dianggap sah apabila Jumlah uang yang diterima oleh *counter teller* adalah sebesar jumlah pajak yang harus

- (6) Prosedur rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja berikutnya setelah diterimanya data laporan hasil penerimaan dalam bentuk *textfile transaksi berhasil* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Laporan Transaksi dan/atau Bukti Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk keperluan alat bukti, maka atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan memberikan bukti pembayaran tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketentuan arsip yang berlaku dan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.

Pasal 9

PENYETORAN

- (1) PIHAK KEDUA membukukan seluruh hasil Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat dalam sistem *OnLine* kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dengan rincian :

Nomor Rekening : 1060201300

Atas Nama : Kas Umum Daerah Kota Batam

Bank : Bank Riau Kepri Cabang Batam

Alamat : Jl. Laksamana Bintan - Sei.Panas

Komplek Tanah Mas Blok C No. 14 Batam

- (2) Penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Tagihan lainnya yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada hari libur atau pada hari diluar jam kerja PIHAK KEDUA, maka pemindahbukuan hasil penerimaan pajak daerah tersebut akan dilakukan ke rekening Kas Umum Daerah PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Kerja Pertama berikutnya.

Pasal 13

LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN KEWENANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian data, hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang melanggar.

Pasal 14

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

Pasal 15

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan

Pasal 18

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dar./atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* dan karenanya membebaskan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, makasalah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK Lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 21

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor Faksimile atau alat komunikasi lainnya yang mudah untuk dihubungi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

PEMERINTAH KOTA BATAM

Cq. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA BATAM

Jl. Raja Isa No.17 Batam Centre

Telp : (0778) 470 670

Email : bpprd@batam.go.id

PIHAK KEDUA:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

CABANG BATAM

Jl. Laksamana Bintan – Sei.Panas

Komplek Tanah Mas Blok C No. 14 Batam

Telp : (0778) 460 264

Fax : (0778) 460 288

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5(lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.


dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.

- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 25
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
RIAU KEPRI



DR. IRVANDI GUSTARI
DIREKTUR UTAMA